

Analysis Of The Impact Of The Barito Market Relocation On The Economic Stability Of Motorcycle Spare Part Traders In Semarang City

Analisis Dampak Relokasi Pasar Barito Terhadap Stabilitas Ekonomi Pedagang Suku Cadang Sepeda Motor Di Kota Semarang

Hafiz Afrizal Efendi✉
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉Corresponding email: hafizafrizal9@students.unnes.ac.id

Abstrak

Barito Market in Semarang City serves as a central hub for motorcycle spare parts trade, playing a strategic role in the local economy. The market's relocation, initiated by the local government, aimed to enhance comfort and orderliness in accordance with Semarang City Regional Regulation Number 9 of 2013 on the Management of Traditional Markets. This study aims to examine the impact of the relocation on the economic stability of motorcycle spare parts traders. The research



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

employed a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, documentation, and literature review. The results show that the relocation initially caused a decline in traders' turnover due to customers' unfamiliarity with the new location. However, in the medium term, traders who adapted well began to experience an increase in customers and income. Furthermore, the relocation created a more equal competitive environment among traders, due to a more organized market layout. In conclusion, while the relocation posed initial challenges for traders, in the long term, it has the potential to support business sustainability if backed by responsive regulations and adaptive strategies from market participants

KEYWORDS *Market Relocation, Spare Parts Traders, Economic Stability*

Pasar Barito di Kota Semarang merupakan pusat perdagangan suku cadang sepeda motor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal. Relokasi pasar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keteraturan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak relokasi terhadap stabilitas ekonomi pedagang suku cadang sepeda motor. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi memberikan dampak awal berupa penurunan omzet akibat pelanggan belum terbiasa dengan lokasi baru. Namun, dalam jangka menengah, pedagang yang mampu beradaptasi mulai mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan. Selain itu, relokasi juga menciptakan kondisi persaingan yang lebih merata antar pedagang karena tata letak pasar yang lebih terstruktur. Kesimpulannya, meskipun relokasi menimbulkan tantangan awal bagi pedagang, dalam jangka panjang kebijakan ini berpotensi mendukung keberlanjutan usaha jika didukung

oleh regulasi yang responsif dan strategi adaptasi yang tepat dari para pelaku usaha.

KATA KUNCI *Relokasi Pasar, Pedagang Suku Cadang, Stabilitas Ekonomi*

Introduction

Pasar Barito adalah salah satu pasar yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang sudah lama menjadi pusat perdagangan berbagai komoditas, terutama suku cadang sepeda motor (Ababil, 2021). Pasar ini memiliki sejarah panjang sebagai tempat yang sangat penting bagi banyak pedagang dan konsumen yang membutuhkan barang-barang otomotif, terutama untuk sepeda motor. Pasar Barito telah lama dikenal sebagai pusat distribusi suku cadang sepeda motor, yang memiliki banyak pedagang yang menawarkan berbagai jenis komponen dan aksesoris untuk sepeda motor. Keberadaan pasar ini tidak hanya memberikan manfaat bagi para pedagang, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan kendaraan mereka. Namun, pentingnya pasar suku cadang sepeda motor tidak dapat dipandang sebelah mata.

Suku cadang sepeda motor memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga kelangsungan operasional sepeda motor itu sendiri. Sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Semarang, memerlukan pemeliharaan yang rutin agar dapat terus berfungsi dengan baik. Suku cadang berperan untuk memperbaiki dan mengganti komponen yang rusak atau aus, memastikan kendaraan tetap dalam kondisi yang optimal¹. Pasar suku cadang sepeda motor menjadi tempat yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh berbagai jenis komponen dengan harga yang bersaing dan kualitas yang bervariasi, yang kemudian dapat memenuhi

¹ Ababil, A. Kondisi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

kebutuhan pasar yang sangat luas. Keberadaan pasar suku cadang sepeda motor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi lokal, dengan banyaknya pedagang yang menggantungkan hidup mereka pada bisnis suku cadang.

Relokasi pasar merupakan langkah strategis yang sering diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan kota dan peningkatan efisiensi perdagangan. Dalam konteks Kota Semarang, relokasi Pasar Barito menjadi salah satu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertata dan nyaman bagi pedagang serta konsumen. Namun, di balik tujuan positif tersebut, relokasi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pedagang, terutama mereka yang telah lama beroperasi di lokasi lama. Stabilitas ekonomi pedagang suku cadang sepeda motor di Pasar Barito menjadi salah satu aspek yang terdampak, mengingat pasar ini merupakan pusat perdagangan suku cadang yang telah dikenal luas oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya.

Dari segi regulasi, kebijakan relokasi pasar memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan pentingnya pengelolaan ruang kota secara berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menjadi rujukan utama, khususnya Pasal 24 yang mengatur tentang perlindungan usaha kecil dalam aktivitas perdagangan. Pasal ini menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik di tengah berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk relokasi pasar. Dengan demikian, kebijakan relokasi harus memperhatikan kesejahteraan pedagang agar tidak merugikan mereka secara ekonomi.

Dalam skala daerah, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjadi regulasi yang lebih spesifik dalam mengatur relokasi pedagang pasar tradisional. Pasal 11 dari Perda ini mengatur bahwa dalam proses relokasi, pemerintah wajib memastikan bahwa pedagang mendapatkan tempat yang layak dan tidak

mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks Pasar Barito, pemerintah daerah harus memastikan bahwa lokasi baru yang disediakan memiliki aksesibilitas yang baik, infrastruktur yang memadai, serta potensi pelanggan yang tidak jauh berbeda dengan lokasi sebelumnya agar stabilitas ekonomi pedagang tetap terjaga.

Namun, dalam praktiknya, relokasi sering kali menimbulkan tantangan besar bagi pedagang. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah menurunnya jumlah pelanggan akibat perubahan lokasi. Banyak pelanggan yang telah terbiasa berbelanja di lokasi lama merasa enggan untuk berpindah ke lokasi baru, terutama jika lokasi baru kurang strategis atau sulit diakses. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi pedagang suku cadang sepeda motor, yang mengandalkan pelanggan tetap untuk menjaga stabilitas usaha mereka. Akibatnya, banyak pedagang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru, baik dari segi ekonomi maupun operasional. Selain itu, relokasi juga berdampak pada biaya operasional pedagang. Pemindahan ke lokasi baru sering kali memerlukan investasi tambahan, baik untuk renovasi kios, biaya transportasi barang, maupun penyesuaian dengan sistem baru yang mungkin diterapkan di lokasi baru.

Dalam beberapa kasus, pedagang harus membayar biaya sewa yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi sebelumnya, yang dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka. Jika tidak ada subsidi atau dukungan dari pemerintah, banyak pedagang kecil yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan usahanya pasca-relokasi. Ada pula potensi manfaat yang dapat diperoleh dari relokasi jika dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jika lokasi baru dirancang dengan fasilitas yang lebih baik, seperti area parkir yang luas, akses jalan yang lebih nyaman, serta lingkungan yang lebih bersih dan tertata, maka hal ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dalam jangka panjang. Namun, manfaat tersebut tidak akan dirasakan secara instan, melainkan membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama.

Dibutuhkan bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan dan program transisi bagi pedagang agar

mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru tanpa mengalami kerugian besar. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan kepada usaha kecil agar tetap dapat berkembang. Hal ini berarti bahwa dalam setiap kebijakan relokasi, harus ada jaminan bahwa pedagang tidak mengalami kerugian yang menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Selain itu, Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 juga mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pedagang mendapatkan tempat yang layak. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka relokasi dapat dianggap sebagai kebijakan yang merugikan pedagang dan berpotensi melanggar hak-hak mereka sebagai pelaku usaha kecil.

Stabilitas ekonomi pedagang, khususnya pedagang suku cadang sepeda motor, merujuk pada kondisi di mana aktivitas usaha mereka dapat berjalan secara konsisten tanpa mengalami fluktuasi yang signifikan dalam pendapatan, biaya operasional, serta jumlah pelanggan. Stabilitas ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lokasi usaha, aksesibilitas konsumen, dan jaringan distribusi yang telah terbentuk. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga kebijakan relokasi pasar harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi para pedagang². Relokasi yang tidak direncanakan dengan baik dapat mengganggu rantai pasokan, menurunkan volume penjualan, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pedagang. Relokasi Pasar Barito di Kota Semarang menjadi studi kasus yang menarik karena mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah kota dalam penataan ruang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi para pedagang.

Pasar Barito yang dikenal sebagai pusat perdagangan suku cadang sepeda motor telah menjadi tempat strategis bagi pedagang untuk membangun jaringan bisnisnya. Ketika relokasi

² M. F. Arianto dan K. Prasetyo, "Pengaruh Relokasi Pasar terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang (Studi Pedagang di Pasar Rakyat Sidomulyo X Pasar Tradisional Sidoharjo-Kabupaten Lamongan)," *Swara Bhumi* 1, no. 1 (2024).

dilakukan, para pedagang dihadapkan pada tantangan adaptasi di lingkungan baru yang mungkin memiliki karakteristik konsumen, tingkat persaingan, dan aksesibilitas yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil agar tetap mampu bersaing dalam berbagai kondisi, termasuk situasi relokasi. Dampak relokasi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial-psikologis. Para pedagang yang telah lama beroperasi di satu lokasi biasanya memiliki keterikatan emosional dengan tempat tersebut, yang turut mempengaruhi semangat dan motivasi mereka dalam berusaha. Ketidakpastian mengenai prospek di lokasi baru dapat menimbulkan kecemasan dan stres, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas.

Namun, meskipun Pasar Barito sudah menjadi bagian integral dari sistem distribusi suku cadang sepeda motor di Semarang, pasar ini menghadapi tantangan yang tidak bisa dihindar (Prasetyo, 2024). Salah satunya adalah isu relokasi pasar yang sedang ramai diperbincangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Relokasi pasar sering kali menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan seperti keterbatasan ruang, kemacetan lalu lintas, hingga kebutuhan akan kawasan yang lebih modern dan layak. Relokasi Pasar Barito ke lokasi yang baru dapat membawa dampak signifikan, baik bagi para pedagang yang ada di pasar tersebut maupun bagi perekonomian lokal secara keseluruhan. Dampak dari relokasi ini sangatlah kompleks, karena melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

Alasan utama di balik relokasi pasar seperti Pasar Barito biasanya berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Pasar yang sudah lama beroperasi sering kali mengalami masalah dengan infrastruktur yang tidak memadai, fasilitas yang terbatas, serta kepadatan pedagang dan pengunjung yang mengakibatkan kerumunan dan ketidaknyamanan. Relokasi pasar ke lokasi yang lebih modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen, serta memberikan ruang yang lebih

luas bagi transaksi bisnis. Relokasi pasar juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemacetan dan menciptakan ruang publik yang lebih teratur dan terorganisir. Hal ini, pada gilirannya, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kegiatan ekonomi (Bulqeis, 2023).

Namun, di balik segala potensi positif yang dapat ditawarkan oleh relokasi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi pedagang suku cadang sepeda motor perlu diperhatikan dengan seksama. Relokasi pasar dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi pedagang, terutama yang sudah lama berjualan di lokasi lama dan memiliki basis pelanggan tetap. Proses relokasi sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi pedagang yang khawatir akan kehilangan pelanggan lama mereka. Faktor geografis menjadi sangat penting dalam bisnis perdagangan suku cadang sepeda motor, karena pelanggan yang datang ke pasar biasanya lebih memilih lokasi yang sudah familiar dan mudah dijangkau.

Relokasi Pasar Barito ke lokasi yang lebih jauh atau lebih sulit diakses dapat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan pelanggan yang datang, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan volume penjualan. Perubahan dalam lokasi pasar juga dapat mengubah dinamika persaingan antar pedagang. Pasar baru yang lebih modern dan teratur dapat menarik pedagang baru, yang memiliki modal lebih besar atau strategi bisnis yang lebih baik, sehingga menciptakan persaingan yang lebih ketat. Pedagang yang sudah lama beroperasi di Pasar Barito merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan ini, karena mereka harus bersaing dengan pedagang yang lebih baru dan lebih siap secara finansial atau memiliki jaringan distribusi yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa dampak relokasi Pasar Barito terhadap pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang? Bagaimana stabilitas ekonomi pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang setelah adanya relokasi Pasar Barito?

Method

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak relokasi Pasar Barito terhadap stabilitas ekonomi pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang. Metode ini menggabungkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan aspek hukum yang berlaku, dengan mengandalkan data non-numerik seperti wawancara, kepada 3 informan yaitu Ughari Fajar Dewangga, SH, Rohmat Yulianta, Wahyudin Baskoro observasi, serta dokumentasi, serta studi pustaka. Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan, berfokus pada pengalaman, persepsi, serta strategi adaptasi para pedagang pasca-relokasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif dan kontekstual untuk mengungkap keterkaitan antara kebijakan relokasi, pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha pedagang, baik dari segi pendapatan, jumlah pelanggan, maupun dukungan regulasi yang ada. Penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris di lapangan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan relokasi dari sudut pandang hukum dan kesejahteraan sosial ekonomi pelaku usaha kecil.

Results & Discussion

A. Dampak Relokasi Pasar Barito Terhadap Pedagang Suku Cadang Sepeda Motor di Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ughari Fajar Dewangga, SH (Ketua Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 menyatakan

"Kami dari dinas telah menyiapkan lokasi baru yang lebih tertata dan aman. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pemerintah daerah memiliki niat baik untuk memperbaiki kondisi pasar agar lebih layak dan tertata, sehingga proses relokasi dianggap sebagai bagian dari pembangunan fasilitas yang lebih memadai. Ia juga menambahkan,

"Pedagang memang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Pemerintah tidak berniat mematikan usaha mereka, justru ingin mendorong mereka agar naik kelas."

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah berharap para pedagang mampu menyesuaikan diri dengan relokasi demi peningkatan usaha jangka panjang. Masih menurut Ughari,

"Relokasi ini bagian dari penataan kota. Kami ingin menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertib."

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa relokasi tidak hanya menyangkut pasar, tetapi juga merupakan bagian dari perencanaan kota yang lebih besar untuk menciptakan tatanan yang rapi dan sehat. Ia mengakui adanya tantangan, namun tetap optimis,

"Memang ada proses penyesuaian, tapi kami yakin dengan komunikasi yang baik, semuanya bisa berjalan lancar."

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah mengandalkan komunikasi dua arah sebagai kunci sukses pelaksanaan relokasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohmat Yulianta (Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Barito Kota Semarang) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 menyatakan

"Kami dari paguyuban sebenarnya sudah menyampaikan berbagai keluhan kepada dinas terkait. Tapi sayangnya, sampai sekarang belum ada tindakan yang benar-benar terasa nyata. Yang kami dapatkan hanya janji-janji saja."

Dari pernyataan ini, terlihat adanya rasa kecewa dari paguyuban pedagang karena merasa aspirasi mereka belum direspons secara konkret oleh pihak pemerintah. Ia juga menyampaikan,

"Kami sudah beberapa kali melakukan audiensi, namun seolah-olah suara kami tidak dianggap"

penting oleh pemerintah.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pedagang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Lebih lanjut, Rohmat mengungkapkan,

“Banyak dari kami yang terpaksa menutup usaha karena tidak kuat membayar sewa di tempat baru. Padahal, dulu kami semua bisa hidup layak di pasar lama.”

Dari pernyataan ini, tampak jelas bahwa relokasi pasar telah menimbulkan tekanan ekonomi bagi pedagang, khususnya terkait biaya operasional yang lebih tinggi di lokasi baru. Ia juga menyoroti kondisi fasilitas,

“Fasilitas di lokasi baru katanya lengkap, tapi kenyataannya masih banyak kekurangan. Atap bocor, listrik belum stabil, dan air kadang mati.”

Dari pernyataan ini, dapat diketahui bahwa kualitas infrastruktur di pasar relokasi belum sesuai dengan ekspektasi dan janji awal dari pemerintah, sehingga menambah beban pedagang dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudin Baskoro (Pedagang Pasar Barito Kota Semarang) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 menyatakan

“Relokasi ini membuat pelanggan saya bingung. Dulu mereka bisa langsung mampir karena lokasi kami strategis. Sekarang mereka bilang susah mencari tempat yang baru.”

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relokasi pasar menyebabkan penurunan aksesibilitas bagi pelanggan, yang berdampak langsung pada volume penjualan para pedagang. Ia juga menambahkan,

“Pendapatan saya turun drastis, hampir setengahnya. Kalau dulu bisa laku 10–15 item per hari, sekarang kadang Cuma 2 atau 3.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya penurunan pendapatan yang signifikan akibat perubahan lokasi, yang membuat kelangsungan usaha menjadi lebih sulit. Lebih lanjut, Wahyudin mengeluhkan,

"Sudah biaya pindah mahal, tempat baru juga sepi. Kami merasa nggak dikasih solusi yang benar-benar bantu kami bertahan."

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa proses relokasi tidak hanya menimbulkan beban finansial tambahan, tetapi juga tidak disertai dengan dukungan yang memadai dari pihak pemerintah untuk menjamin keberlanjutan usaha para pedagang. Wahyudin juga menyampaikan perasaan emosionalnya terhadap pasar lama,

"Pasar Barito itu punya sejarah buat kami. Kami bangun usaha di sana dari nol. Sekarang kami disuruh pindah begitu saja, rasanya kayak kehilangan rumah sendiri."

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa relokasi pasar tidak hanya berdampak pada ekonomi pedagang, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan identitas, karena pasar lama telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan perjuangan mereka.

Relokasi Pasar Barito memberikan dampak yang cukup besar bagi pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang. Menurut para informan, pemindahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keteraturan pasar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, yang mengatur tata kelola pasar agar lebih terstruktur dan memberikan kenyamanan bagi pedagang serta pembeli. Sebelum direlokasi, kondisi pasar lama dianggap kurang layak, dengan fasilitas yang tidak memadai dan tata letak yang kurang tertata (Ababil, 2021). Dengan adanya relokasi, kios-kios pedagang kini lebih rapi dan lingkungan pasar menjadi lebih bersih, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi konsumen. Dari segi ekonomi, dampak relokasi ini cukup beragam bagi pedagang. Pada awalnya, banyak pedagang mengalami penurunan omzet karena pelanggan belum terbiasa dengan lokasi baru³.

Beberapa pelanggan lama kesulitan menemukan toko

³ P. Bulqeis, Analisis Dampak Relokasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Baru di Panyabungan (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

langganan mereka, sehingga pedagang harus berupaya lebih keras untuk menarik kembali pembeli. Namun, setelah beberapa bulan, kondisi mulai membaik, dan pedagang yang mampu beradaptasi dengan cepat mulai mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menekankan pentingnya stabilitas pasar dalam menunjang kegiatan ekonomi pedagang kecil dan menengah. Persaingan di antara pedagang mengalami perubahan signifikan setelah relokasi. Jika sebelumnya beberapa pedagang memiliki keuntungan karena menempati lokasi strategis di pasar lama, kini semua pedagang memiliki kesempatan yang lebih merata karena tata letak pasar yang lebih terstruktur.

Meski demikian, hal ini menyebabkan persaingan menjadi lebih ketat karena pelanggan memiliki lebih banyak pilihan dalam berbelanja. Menurut informan, banyak pedagang yang kini harus menyesuaikan strategi mereka, baik dalam hal harga, kualitas produk, maupun pelayanan, agar tetap bisa menarik pelanggan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip efisiensi berkeadilan. Keamanan di pasar setelah relokasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, kasus pencurian sering terjadi di pasar lama karena minimnya pengawasan dan fasilitas keamanan yang kurang memadai. Setelah pasar dipindahkan ke lokasi baru, sistem keamanan diperbaiki dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemasangan CCTV dan kehadiran petugas keamanan yang berpatroli secara rutin. Hal ini memberikan rasa aman bagi pedagang dalam menyimpan barang dagangan mereka dan mencegah potensi kerugian akibat tindakan kriminal. Upaya ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perdagangan.

1. Dampak Ekonomi

1.1 Perubahan Pendapatan Pedagang

Relokasi Pasar Barito membawa dampak langsung terhadap pendapatan para pedagang suku cadang sepeda motor. Menurut para informan, pada awal relokasi, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan karena pelanggan mereka masih beradaptasi dengan lokasi baru (Yunani, 2023). Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa stabilitas perdagangan harus dijaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Penurunan pendapatan ini terjadi karena pelanggan kesulitan menemukan kios yang sebelumnya mereka kenal, serta adanya ketidakpastian mengenai kondisi pasar di lokasi baru. Setelah beberapa bulan, sebagian pedagang mulai mengalami pemulihan pendapatan, terutama bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan strategi pemasaran yang lebih baik.

Beberapa pedagang mengadopsi metode promosi baru, seperti pemasaran melalui media sosial dan memberikan potongan harga bagi pelanggan setia. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan merupakan faktor utama dalam mempertahankan pendapatan. Dalam konteks hukum, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa pemerintah harus mendukung pedagang kecil agar dapat bertahan dalam perubahan ekonomi. Namun, tidak semua pedagang mengalami peningkatan pendapatan setelah relokasi. Beberapa pedagang masih menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan lama mereka yang mungkin telah berpindah ke tempat lain. Dalam beberapa kasus, pedagang yang tidak memiliki modal cukup untuk menyesuaikan tata letak kios mereka atau meningkatkan kualitas layanan masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun relokasi dilakukan untuk kebaikan bersama, dampaknya bagi setiap pedagang tidak selalu sama. Beberapa pedagang

mengalami kenaikan biaya operasional yang berdampak pada keuntungan mereka. Biaya sewa kios yang lebih tinggi serta biaya tambahan untuk menata ulang barang dagangan menyebabkan margin keuntungan mereka menurun. Menurut Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, sistem ekonomi harus berjalan secara efisien dan adil, sehingga kebijakan relokasi seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan fasilitas dan beban ekonomi bagi pedagang kecil. Ada juga pedagang yang justru mendapatkan peningkatan pendapatan karena lokasi yang lebih strategis dan lebih mudah diakses oleh pelanggan. Beberapa pelanggan baru mulai tertarik untuk berbelanja di pasar yang sebelumnya mereka anggap kurang nyaman. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari relokasi sangat bergantung pada bagaimana pedagang menyesuaikan diri dengan perubahan.

1.2 Aksesibilitas Dan Lokasi Baru

Relokasi Pasar Barito mengubah aksesibilitas bagi pedagang dan pelanggan, yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis di pasar tersebut.⁴ Menurut para informan, lokasi baru pasar memiliki keunggulan dari segi fasilitas dan keteraturan tata letak, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pedagang yang harus beradaptasi dengan perubahan arus pelanggan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengelolaan kawasan perdagangan harus memperhatikan aksesibilitas transportasi agar tidak menghambat kegiatan ekonomi (Efendi, 2022) Pada awalnya, beberapa pelanggan mengalami kesulitan dalam menemukan kios-kios langganannya karena perubahan tata letak pasar. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pelanggan dalam beberapa minggu pertama setelah relokasi.

Namun, setelah sistem penunjuk arah dan informasi

⁴ M. N. Efendi dan L. Prasetyo, "Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Peningkatan Potensi Pasar Rakyat di Kota Madiun," *Muslim Heritage* 7 (2021): 53–81.

mengenai lokasi pedagang disosialisasikan dengan lebih baik, banyak pelanggan mulai terbiasa dengan lokasi baru dan kembali berbelanja seperti biasa. Aksesibilitas bagi kendaraan menjadi lebih baik dengan adanya perbaikan jalan dan fasilitas parkir yang lebih luas. Pedagang yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam bongkar muat barang kini merasa lebih mudah dalam melakukan aktivitas perdagangan mereka. Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat menyebutkan bahwa pasar rakyat harus memiliki aksesibilitas yang memadai agar dapat berfungsi dengan optimal. Meski demikian, beberapa pedagang merasa bahwa lokasi baru kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya. Faktor ini menyebabkan beberapa pelanggan lama berpindah ke tempat lain yang lebih dekat atau lebih mudah diakses. Tantangan ini memaksa pedagang untuk lebih aktif dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama melalui strategi pemasaran yang lebih inovatif.

1.3 Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Relokasi Pasar Barito tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mengubah pola konsumsi masyarakat yang menjadi pelanggan pasar tersebut. Menurut para informan, pelanggan yang sebelumnya sering berbelanja di pasar lama mengalami perubahan dalam kebiasaan belanja mereka karena adanya perbedaan lokasi, tata letak, dan aksesibilitas. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses barang dan jasa yang mereka butuhkan. Pada awal relokasi, beberapa pelanggan merasa kesulitan menemukan toko yang mereka cari, sehingga mereka cenderung mencari alternatif lain, seperti berbelanja di toko lain yang lebih mudah diakses.

Namun, seiring dengan meningkatnya informasi dan promosi dari pedagang, pelanggan mulai beradaptasi

dengan lokasi baru dan kembali berbelanja di pasar yang telah diperbarui. Peningkatan kualitas fasilitas pasar menyebabkan banyak pelanggan baru yang tertarik untuk berbelanja di pasar ini. Jika sebelumnya sebagian masyarakat lebih memilih membeli suku cadang di toko-toko luar pasar karena alasan kenyamanan, kini mereka mulai beralih ke Pasar Barito karena kondisi yang lebih tertata dan harga yang lebih kompetitif. Namun, beberapa pelanggan masih memilih untuk berbelanja di tempat lain karena faktor kebiasaan dan aksesibilitas. Hal ini menyebabkan perubahan pola konsumsi yang bervariasi di antara segmen pelanggan yang berbeda. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan kepada usaha kecil agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan perilaku konsumen.

2. Dampak Sosial

2.1 Hubungan Antar Pedagang

Relokasi Pasar Barito membawa perubahan dalam dinamika hubungan antar pedagang suku cadang sepeda motor. Sebelum relokasi, hubungan antar pedagang sudah terbentuk dalam komunitas yang erat karena mereka telah berdagang di lokasi lama selama bertahun-tahun. Namun, setelah dipindahkan ke lokasi baru, beberapa pedagang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan rekan pedagang baru yang sebelumnya tidak berada dalam satu area. Situasi ini awalnya menimbulkan ketegangan karena ada persaingan dalam menarik pelanggan, terutama bagi pedagang yang berada di lokasi strategis (Angriani, 2022). Adanya pembagian kios yang lebih tertata di lokasi baru juga mempengaruhi interaksi antar pedagang.

Beberapa pedagang merasa lebih mudah bekerja sama dengan rekan-rekan mereka karena tata letak kios yang lebih teratur. Mereka mulai membentuk komunitas baru dan saling membantu dalam hal pemasaran, pasokan barang, serta berbagi informasi mengenai tren permintaan pelanggan. Dengan demikian, meskipun

sempat ada ketegangan, sebagian besar pedagang akhirnya menemukan cara untuk bekerja sama dan membangun kembali hubungan yang lebih solid. Namun, ada juga pedagang yang merasa bahwa persaingan menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Di pasar lama, beberapa pedagang sudah memiliki pelanggan tetap dan tidak terlalu khawatir tentang persaingan langsung. Di lokasi baru, dengan tata letak kios yang lebih seragam, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga para pedagang harus lebih proaktif dalam menawarkan produk mereka. Hal ini menyebabkan beberapa pedagang merasa harus lebih kompetitif, yang kadang kala memicu ketegangan antar sesama pedagang.

Sebagian besar pedagang akhirnya menyadari bahwa kerja sama lebih menguntungkan dibandingkan persaingan yang terlalu ketat. Mereka mulai menerapkan strategi kolaboratif, seperti memberikan referensi kepada pelanggan jika barang yang dicari tidak tersedia di kios mereka, sehingga pelanggan tetap berbelanja di dalam pasar yang sama. Pola kerja sama ini membantu menciptakan keseimbangan dalam lingkungan bisnis mereka dan menjaga hubungan yang lebih harmonis antar pedagang. Adanya peran paguyuban pedagang di lokasi baru juga membantu dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Paguyuban ini bertindak sebagai jembatan antara pedagang dengan pengelola pasar serta pemerintah setempat, sehingga jika ada masalah yang timbul, dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur. Hal ini memperkuat hubungan antar pedagang karena mereka merasa memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka.

2.2 Respon Masyarakat Terhadap Relokasi

Respon masyarakat terhadap relokasi Pasar Barito cukup beragam, tergantung pada berbagai faktor seperti kebiasaan belanja, aksesibilitas, dan pengalaman berbelanja di pasar baru⁵. Pada tahap awal relokasi,

⁵ D. Hajar, Analisis Dampak Relokasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di

banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lokasi baru, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan tata letak dan pedagang di pasar lama. Beberapa pelanggan mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat langsung menemukan kios langganan mereka, sehingga sempat terjadi penurunan jumlah pembeli di bulan-bulan pertama setelah relokasi. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat mulai melihat manfaat dari relokasi tersebut. Pasar yang lebih tertata, kebersihan yang lebih baik, serta fasilitas umum yang lebih memadai membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih nyaman.

Pelanggan yang sebelumnya enggan berbelanja di pasar lama karena kondisi yang kurang teratur kini mulai beralih ke pasar baru karena merasa lebih nyaman dan aman (Prasetiyo, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada resistensi awal, masyarakat akhirnya dapat menerima perubahan ini secara bertahap. Meski begitu, masih ada sebagian pelanggan yang merasa bahwa lokasi baru kurang strategis dibandingkan pasar lama. Bagi mereka yang tinggal di sekitar lokasi lama, relokasi ini berarti mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk berbelanja, yang terkadang membuat mereka mencari alternatif lain. Beberapa dari mereka memilih untuk membeli suku cadang di toko-toko di luar pasar yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pola belanja masyarakat, di mana sebagian pelanggan tetap setia berbelanja di pasar baru, sementara sebagian lainnya memilih opsi lain yang lebih mudah diakses. Masyarakat juga memberikan respon yang beragam. Beberapa pelanggan menganggap bahwa harga barang di pasar baru relatif stabil dan tetap kompetitif, terutama karena para pedagang masih berusaha menarik kembali pelanggan lama mereka.

Namun, ada juga yang merasa bahwa harga beberapa barang sedikit meningkat karena adanya

kenaikan biaya operasional bagi pedagang di lokasi baru. Meskipun demikian, perbedaan harga ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas wajar, sehingga tidak menjadi faktor utama dalam penurunan jumlah pelanggan. Relokasi Pasar Barito memberikan dampak yang cukup besar bagi pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang. Menurut para informan, pemindahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keteraturan pasar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, yang mengatur tata kelola pasar agar lebih terstruktur dan memberikan kenyamanan bagi pedagang serta pembeli.

Respon masyarakat terhadap relokasi Pasar Barito dapat dianalisis melalui Teori Hukum Responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Teori ini menyatakan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara dinamis. Dalam konteks ini, relokasi pasar sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 menunjukkan upaya pemerintah dalam menata dan meningkatkan kualitas fasilitas umum. Namun, resistensi awal dari masyarakat mencerminkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa kebutuhannya diakomodasi secara adil dan partisipatif.

Penerapan hukum responsif tampak dalam bagaimana masyarakat akhirnya dapat menerima perubahan tersebut secara bertahap. Meskipun terdapat kesulitan penyesuaian di awal, seperti akses yang kurang strategis dan kebingungan mencari kios langganan, banyak masyarakat mulai merasakan manfaat dari kondisi pasar yang lebih bersih dan tertata. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang efektif bukan hanya yang dipatuhi karena paksaan, melainkan yang tumbuh melalui penerimaan sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, relokasi Pasar Barito menjadi contoh konkret bagaimana hukum dapat bersifat

responsif apabila mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi.

B. Stabilitas Ekonomi Pedagang Suku Cadang Sepeda Motor di Kota Semarang Setelah Adanya Relokasi Pasar Barito

Menurut Ughari Fajar Dewangga, SH (Ketua Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang). Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, beliau menyatakan,

"Relokasi memang menuntut adaptasi, tapi kami percaya dengan fasilitas yang lebih baik, pedagang bisa lebih berkembang."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang optimis bahwa relokasi akan membawa perkembangan bagi pedagang dengan dukungan fasilitas yang lebih baik. Ia juga menambahkan,

"Pemerintah berupaya mendorong stabilitas ekonomi pedagang dengan memberikan tempat usaha yang layak dan tertib."

Ia menegaskan bahwa potensi pasar di lokasi baru masih besar, tinggal bagaimana pedagang memanfaatkan peluang yang ada, serta menyatakan,

"Kami tidak lepas tangan. Sosialisasi, pembinaan, dan fasilitasi terus dilakukan demi menjaga keberlangsungan ekonomi mereka."

Menurut Rohmat Yulianta (Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Barito Kota Semarang) Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, beliau menyatakan

"Yang kami alami bukan stabil, tapi justru makin goyah. Banyak anggota kami yang mengeluh karena omset turun drastis."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relokasi malah membuat kondisi ekonomi pedagang semakin sulit. Ia

juga menambahkan,

"Biaya operasional naik, sementara pembeli sepi. Ini jelas mengganggu stabilitas ekonomi pedagang."

Rohmat juga mengungkapkan kekhawatirannya,

"Di tempat lama, penghasilan cukup buat hidup layak. Sekarang, banyak yang mulai berutang untuk bisa bertahan. Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan Cuma usahanya yang hilang, tapi juga kesejahteraan keluarga para pedagang."

Menurut Wahyudin Baskoro (Pedagang Pasar Barito Kota Semarang) Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, beliau menyatakan

"Relokasi benar-benar mengguncang ekonomi saya. Dari yang biasanya stabil tiap bulan, sekarang nggak pasti sama sekali."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relokasi berdampak langsung pada ketidakstabilan ekonomi pedagang. Ia juga menambahkan,

"Dulu saya bisa bayar sekolah anak dari hasil dagang, sekarang sering harus cari pinjaman karena pemasukan tidak menentu."

Ia mengungkapkan,

"Tempat baru ini belum bisa menggantikan ramainya tempat lama. Pembeli berkurang, pemasukan anjlok. Kalau dibilang stabil, jelas tidak. Yang ada sekarang malah ketidakpastian dan kekhawatiran setiap hari."

1. Pendapatan

Relokasi Pasar Barito berdampak langsung pada pendapatan pedagang suku cadang sepeda motor. Pada tahap awal setelah relokasi, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan karena pelanggan masih beradaptasi dengan lokasi baru. Beberapa pelanggan tetap kesulitan menemukan kios langganannya, sementara sebagian lainnya memilih untuk berbelanja di tempat lain yang lebih mudah diakses. Hal ini menyebabkan omset pedagang mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan pertama

setelah kepindahan⁶. Namun, setelah masyarakat mulai terbiasa dengan lokasi baru, pendapatan pedagang secara perlahan menunjukkan peningkatan. Beberapa pedagang yang mampu beradaptasi dengan strategi pemasaran yang lebih inovatif, seperti menggunakan media sosial atau memberikan diskon khusus bagi pelanggan tetap, mulai merasakan peningkatan penjualan.

Mereka juga mulai menarik pelanggan baru yang tertarik berbelanja di pasar yang lebih tertata dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Meskipun demikian, tidak semua pedagang mengalami pemulihan pendapatan dengan cepat. Beberapa dari mereka masih kesulitan mendapatkan pelanggan tetap karena persaingan yang lebih ketat di lokasi baru. Selain itu, ada pedagang yang mengeluhkan biaya operasional yang lebih tinggi, seperti biaya sewa kios yang lebih mahal dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan margin keuntungan mereka lebih kecil, meskipun jumlah pelanggan sudah mulai kembali normal (Husain, 2021)

Ada pedagang yang justru mengalami peningkatan pendapatan setelah relokasi. Mereka yang berada di lokasi strategis dan memiliki produk yang lebih lengkap mendapatkan keuntungan dari peningkatan jumlah pelanggan. Pasar yang lebih bersih dan nyaman juga menarik pelanggan yang sebelumnya enggan berbelanja di pasar lama karena alasan kenyamanan dan keamanan. Pendapatan pedagang juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan harga dari pemasok. Beberapa pedagang mengalami kendala dalam mendapatkan barang dengan harga yang stabil karena perubahan sistem distribusi di lokasi baru. Namun, setelah sistem pasokan mulai berjalan lancar, pendapatan mereka kembali meningkat karena permintaan yang stabil dari pelanggan.

2. Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha pedagang suku cadang

⁶ N. Melinda dan A. Yunani, "Analisis Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Terminal Induk Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala)," JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan 6, no. 1 (2023): 363–371.

sepeda motor setelah relokasi Pasar Barito sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stabilitas pendapatan, loyalitas pelanggan, dan strategi adaptasi yang diterapkan oleh pedagang. Pada awal relokasi, banyak pedagang menghadapi tantangan besar karena perubahan lingkungan bisnis yang menyebabkan turunnya jumlah pelanggan. Beberapa pedagang bahkan sempat mempertimbangkan untuk menutup usaha mereka karena kesulitan dalam menarik pelanggan lama kembali ke pasar baru. Namun, setelah beberapa bulan, sebagian besar pedagang mulai menemukan cara untuk mempertahankan usaha mereka⁷. Salah satu strategi yang mereka terapkan adalah meningkatkan promosi, baik melalui pemasaran langsung maupun melalui media sosial. Selain itu, beberapa pedagang juga mulai menawarkan layanan tambahan, seperti pemasangan suku cadang langsung di kios mereka, yang menarik lebih banyak pelanggan.

Keberlangsungan usaha juga dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan. Dengan fasilitas yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih, pasar baru berhasil menarik perhatian pelanggan baru yang sebelumnya tidak terbiasa berbelanja di pasar tradisional. Hal ini memberikan peluang bagi pedagang untuk memperluas basis pelanggan mereka dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Meskipun demikian, masih ada pedagang yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan usaha mereka. Biaya operasional yang lebih tinggi, seperti kenaikan harga sewa kios dan biaya tambahan untuk renovasi tempat usaha, menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Mereka yang tidak memiliki modal cukup untuk beradaptasi dengan kondisi baru menghadapi risiko gulung tikar jika tidak mampu meningkatkan jumlah pelanggan mereka.

Kondisi keberlangsungan usaha pedagang di pasar baru dapat dikaitkan dengan Teori Keadilan Sosial dari

⁷ G. Puji Rahayu, Dampak Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Subuh (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial tercermin dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan fasilitas pasar, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti pedagang kecil yang memiliki keterbatasan modal. Ketika biaya operasional meningkat akibat relokasi dan tidak diimbangi dengan dukungan konkret, maka ada ketimpangan akses terhadap kesempatan usaha yang adil, terutama bagi pedagang dengan kemampuan ekonomi lemah.

Conclusion

Relokasi Pasar Barito memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pedagang suku cadang sepeda motor di Kota Semarang, khususnya dalam hal perubahan pendapatan. Pada awal relokasi, sebagian besar pedagang mengalami penurunan omzet akibat pelanggan yang belum terbiasa dengan lokasi baru dan kesulitan menemukan kios langganannya. Namun, seiring waktu, kondisi mulai membaik bagi pedagang yang mampu beradaptasi melalui strategi pemasaran yang lebih inovatif, seperti promosi di media sosial dan pemberian diskon. Pasar yang lebih tertata dan fasilitas yang lebih baik juga mulai menarik pelanggan baru, meskipun persaingan yang semakin ketat membuat tidak semua pedagang dapat segera memulihkan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi pasca-relokasi sangat bergantung pada kemampuan pedagang dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka.

References

- Ababil, A. (2021). Kondisi relokasi pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Afrila, E., Nazaki, N., & Pratama, R. A. (2023). Efektivitas relokasi Pasar Baru ke Pasar Puan Ramah Kilometer 7 (Tujuh) Kota Tanjungpinang tahun 2022 [Skripsi]. Universitas

Maritim Raja Ali Haji.

- Aisyah, D., & Pangaribuan, M. C. (2023). Implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 129-134.
- Arianto, M. F., & Prasetyo, K. (2024). Pengaruh relokasi pasar terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang (Studi pedagang di Pasar Rakyat Sidomulyo X Pasar Tradisional Sidoharjo-Kabupaten Lamongan). *Swara Bhumi*, 1(1).
- Basyaryah, N. (2022). Analisis dampak kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh [Skripsi]. UIN Ar-Raniry.
- Bili, S. R., Wole, B. D., & Lero, S. B. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi Pasar Rada Mata ke Pasar Oba Komi (Studi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumba Barat Daya). *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, 3(1), 107-117.
- Bulqeis, P. (2023). Analisis dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang Pasar Baru di Panyabungan [Skripsi]. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Efendi, M. N., & Prasetyo, L. (2021). Komunikasi pemasaran terpadu dalam peningkatan potensi pasar rakyat di Kota Madiun. *Muslim Heritage*, 7, 53-81.
- Fahilla, N. I., & Zalmita, N. (2024). Dampak relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Terpadu Lamdingin terhadap pendapatan pedagang. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 9(1), 91-102.
- Farida, L. N. (2022). Analisis dampak relokasi pasar sementara pada perilaku pedagang ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Gringging Kabupaten Kediri) [Skripsi]. IAIN Kediri.
- Hajar, D. (2022). Analisis dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Al-Mahirah ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. UIN Ar-Raniry.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32.
- Melinda, N., & Yunani, A. (2023). Analisis pengembangan dan

- penataan pasar tradisional (Studi kasus Pasar Terminal Induk Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala). JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 6(1), 363-371.
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis implementasi kebijakan relokasi pedagang pelataran di pasar tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. Publika, 1053-1064.
- Novianti, S. B. N., Suprastiyo, A., & Reslaj, S. K. (2024). Public values kebijakan relokasi pasar Kota Bojonegoro. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 2084-2094.
- Pujirahayu, G. (2023). Dampak pelaksanaan kebijakan relokasi pasar terhadap tingkat pendapatan pedagang di Pasar Subuh. IAIN Ponorogo.
- Rosharyati, S., Iqbal, M., & Pratama, A. (2024). Analisis dampak relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih dari Pasar Kito Kota Jambi menurut perspektif ekonomi Islam. Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 5(2), 132-148.
- Setiawan, A., Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. (2023). Kajian dampak kebijakan relokasi PKL bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Indonesian Journal of Spatial Planning, 3(2), 49-55.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114-123.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 20, 2025

Revised : April 18, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>